

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP  
ANAK DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*  
(Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekivalensi  
Skripsi**

**Oleh**

**Lucky Setiyawan**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE***

**(Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw)**

**Oleh**

**LUCKY SETIYAWAN**

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak pula bagian yang tidak terpisah dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Jenis kejahatan yang meresahkan segenap lapisan masyarakat adalah tindak pidana pencurian bahkan dengan unsur memberatkan atau pencurian kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 KUHP pelaku tindak pidana pencurian-pun dapat dilakukan oleh seorang anak penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dapat dislesaikan dengan prinsip utama *Restorative Justice* yakni suatu adanya partisipasi korban dan pelaku, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat demi mewujudkan nilai-nilai keharmonisan dalam masyarakat perlu adanya solusi dalam penyelesaian tindak pidana ringan sebagai instrumen pemulihan seperti lembaga pidana bersyarat yang mana telah diatur dalam Pasal 14(a) sampai dengan Pasal 14(f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menggunakan perspektif *restorative justice*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan oleh peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis. Sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, laporan hasil penelitian terdahulu dan dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam studi putusan nomor X/Pid.Sus Anak/2022/PN Liw telah terbukti menurut hukum. Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemidanaan bersyarat yang dilakukan oleh anak dengan perspektif keadilan restoratif.

Kesimpulan penerapan konsep *restorative justice* Hakim Dalam perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi *restorative justice*. Pengaturan *restorative justice* sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah sesuai dengan konsep penerapannya.

Saran dengan adanya penelitian ini diharapkan hakim dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan konsep *restorative justice* hakim dalam memutus perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang dijatuhkan dengan pidana penjara hendaknya perlu mempertimbangkan hal tersebut karena pidana penjara bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara anak yang bermasalah dengan hukum.

**Kata Kunci: Anak Yang Berhadapan Hukum, Pencurian, Anak, *Restorative Justice*, Pertimbangan Hakim**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF CONVICTIONS CRIMINAL OF CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF RESTORATIVE JUSTICE (Study of Decision Number X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw)**

**By  
LUCKY SETIYAWAN**

*Child is defined as someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Children are also an integral part of human survival and the survival of a nation and state. The type of crime that worries all levels of society is the crime of theft even with aggravating elements or theft qualifications regulated in Article 363 of the Criminal Code, the perpetrator of the crime of theft can also be committed by a child . the participation of victims and perpetrators, so that there is a guarantee that children or perpetrators will no longer disturb the harmony that has been created in society in order to realize the values of harmony in society, there needs to be a solution in the settlement of minor crimes as an instrument of recovery such as a conditional criminal institution which has been regulated in Article 14(a) to Article 14(f) of the Criminal Code using a restorative justice*

*The method used in this study is normative juridical, in which law is conceptualized as what is written by statutory regulations and research on legal systematics can be carried out on certain or written statutory regulations. The nature of the descriptive research uses primary and secondary data sources obtained through library materials, namely laws and regulations, documents, books, reports on the results of previous research and outlined in the form of qualitative analysis. Based on the results of this study, it shows that in the study the decision number X/Pid.Sus Anak/2022/PN Liw has been proven according to law. This legal research aims to find out the basic considerations of judges in passing decisions on conditional punishment crimes committed by children with a restorative justice perspective.*

*The conclusion of the application of the concept of restorative justice in the case of Judge Number X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw in the juvenile justice system is part of the implementation of restorative justice. Restorative justice have been formulated in the Law Concerning the Juvenile Criminal Justice System and are in accordance with the concept of its application.*

*Suggestions with this research are that it is hoped that judges in handling cases of children who are in conflict with the law with a restorative justice judges in deciding cases against children who commit criminal acts imposed with imprisonment should need to consider this because imprisonment is not the right solution to resolve cases children in trouble with the law.*

***Keywords: Children in conflict with the law, theft, children, restorative justice, judge's consideration***

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP  
ANAK DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*  
(Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw)**

**OLEH  
LUCKY SETIYAWAN**

**Laporan Akhir Magang Ekivalensi**

**Sebagai Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/2022/PN Liw

Nama Mahasiswa : Lucky Setiyawan

No. Pokok Mahasiswa : 1812011094

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I


Hakim Pembimbing Instansi


  
**Tri Adrisman, S.H., M.H.**  
NIP. 196112311989031023

  
**Norma Oktaria, S.H.**  
NIP. 19901014 201712 2 001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I FH Unila


  
**M. Wendy Trijaya, S.H., M.H**  
NIP. 197108252005011002

  
**Dr. Rudi Natamiharja, D.E.A.**  
NIP. 19781231 200312 1 003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Norma Oktaria, S.H.**




Sekretaris : **Tri Adrisman, S.H., M.H.**





Anggota I : **M.Wendy Trijaya, S.H., M.H**



Anggota II : **Agit Yogi Subandi, S.H., M.H**



Penguji Utama : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi dengan Judul **“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Dalam Perspektif *Restorative Justice* (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/2022/PN Liw)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya Ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Liwa, Desember 2022  
Lembar Pernyataan



Lucky Setiyawan  
NPM. 1812011094

## RIWAYAT HIDUP



Lucky Setiyawan dilahirkan di Kotabumi, pada 06 Mei 1999, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ansyori dan Ibu Siti Romlah. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak PG Bungamayang, Lampung Utara pada tahun 2006, Sekolah Dasar PG Bungamayang, Lampung Utara pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama PG Bungamayang pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Swasta Al-Azhar 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2018. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi kampus UKM-F MAHKAMAH Fakultas Hukum Unila (2018-2019) sebagai bidang debat anggota tetap, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2019-2020) dan sebagai divisi Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) anggota tetap, Penulis menjadi panitia pelaksana acara National Moot Court Competition (NMCC) Anti Human Trafficking Universitas Lampung 2019. Pada tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Sukajawa Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Pada tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Selama 3 bulan di Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat.

## **MOTTO**

Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka pasti azab ku sangat berat”

(QS. Ibrahim: 7)

Jangan takut mengambil resiko  
Jika anda berhasil anda akan bahagia  
Jika anda gagal, anda akan bijak

(Warren Buffet)

**“Consistency Is Key”**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini

untuk orang yang aku sayangi;

Ayah saya (Ansyori) dan Ibu saya (Siti Romlah)

selalu mendukung saya dan memberikan do'a dalam segala hal serta memberikans semangat kepada saya yang tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, serta kasih sayang yang tak hentinya selalu diberikan untuk saya.

kepada kakak-kakakku saya tersayang (Visma Dika dan Lusydestiyanti R)

kepada sahabat dan teman-teman saya yang selalu membantu dan support saya ketika saya dalam titik lelah dalam hidup saya.

Serta

Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus Anak/2022/PN Liw)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti Pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
4. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Pelaksana Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan MBKM ini;
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bimbingan kepada penulis;
6. Bapak Awaluddin Hendra Apriliana, S.H., S.Sos selaku Ketua Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan izin penulis melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa serta memberikan ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis, Ibu Norma

Oktaria,S.H. selaku Hakim/pembimbing instansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, beserta jajarannya yang telah berbagi pengalaman berharga dengan penulis, banyak memberikan arahan dan masukan serta juga motivasi dan pengalaman bagi penulis, serta mempermudah penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam keperluan penelitian ini;

7. Untuk orang istimewa kedua orang tua tersayang Ayah (Ansyori) dan Ibu (Siti Romlah) untuk doa dan kasih sayang, dukungan, motivasi dan pengajaran ilmu hidup yang diberikan kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, yang mana hal itu begitu berharga sehingga penulis bisa menjadi versi terbaik sampai saat ini;
8. Kakak, Mbak, Ponakan ku tersayang (Visma Dika, Lusydestiyanti R, Darel) yang selalu memberikan semangat, kegembiraan dan menjadi motivasi agar lebih semangat menjalani kehidupan kepada penulis;
9. Sobat SMA UBH (Uki Brother Home), (Dhiaulhaq Sauqi, Nando Ajie, Lucky Agung, Rahmat Fikri, Hafid, Hanaz, Dimas Ariyandi, Bima Nugroho, Fatan, Arrapi dan masih banyak lagi) Terima kasih banyak atas kegembiraan baik susah dan senang yang kalian berikan selama kebersamaan selama ini serta kebaikan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kalian tetap baik dengan berbagi kebahagiaan bersama, sukses selalu jaya selalu untuk kalian dimanapun;
10. Sobat Taekwondo Red Belt (Alba Tibrizi, Gilang Pamungkas, Erwin, Sarah Selfiani, Hafiz Dharmawan, Gani, Riani,dan masih banyak lagi (Terima kasih banyak telah memberi cerita kebaikan kalian selama ini sukses selalu jaya selalu buat kalian;
11. Sobat Darwin Saleh (Bagas Pardana, Marie Muhammad, Alvano Agung, Ikhsan Setiawan, Kevin Danilo, Theodora Putri Sion, Ratu Ghina, Kartika Pratiwi, Hami Rantina, Aprita (Iga) sukses selalu untuk kalian terima kasih banyak kegembiraan yang kalian berikan susah maupun senang dan memberikan masukan dan support yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita bisa sampai tua nanti kebahagiaan kita, aamiin;

12. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Natanael Alexander, Robbil Firly, Josua Rivaldo, Khairul Fikri, yang telah menemani suka dan duka selama melaksanakan magang selama 3 bulan di Pengadilan Liwa yang telah membantu memberikan kontribusi dalam penelitian ini dan juga kekeluargaan dikontrakan tercinta yang penuh drama dan masih banyak lagi kebaikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis bisa mengerjakan penelitian dengan semangat;

13. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

14. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta Hidayah-nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan badan dan pikiran serta segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua

Liwa, Desember 2022

**Lucky Setiyawan**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Krangka Konseptual.....	8
1. Kerangka Teori .....	8
2. Kerangka Konseptual.....	11
3. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	15
1. Pengertian Konsep Pemidanaan.....	15
2. Jenis Pemidanaan Anak & Kategori Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	18
3. Pengertian Pidana Bersyarat & Syarat-Syarat Pidana Bersyarat ..	20
4. Konsep Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	23
5. Tingkatan Restorative Justice Di Lingkup Instansi Penegak Hukum .....	25
6. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putuasan.....	30
B. Profil Instansi .....	34
1. Deskripsi Instansi.....	35
2. Sejarah Singkat Lokasi Magang .....	36

3. Struktur Organisasi dan Kelola.....	40
----------------------------------------	----

### **BAB III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA**

<b>LAPANGAN .....</b>	<b>45</b>
A. Metode Penelitian .....	45
1. Pendekatan Masalah .....	45
2. Sumber dan Jenis Data.....	46
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	47
4. Analisa Data.....	48
B. Metode Praktek Kerja Lapangan .....	49
1. Waktu dan Tempat Pekasanaan .....	49
2. Metode Pelaksanaan .....	49
3. Tujuan Magang .....	51
4. Manfaat Magang .....	51

### **BAB IV. PEMBAHASAN .....**

A. Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	53
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Bersyarat Pada Putusan (Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liwa).....	59

### **BAB V. PENUTUP.....**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

1. Peta Yuridiksi Lampung Barat.....	35
2. Peta Yuridiksi Pesisir Barat .....	36
3. Lambang Pengadilan Negeri Liwa.....	37
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa.....	40

## **DAFTAR TABEL**

LAPORAN HARIAN (LOGBOOK) .....	92
--------------------------------	----

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan khusus dalam sistem peradilan.<sup>1</sup>

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak pula bagian yang tidak terpisah dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, psikis, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> E-Learning Konsep *Diversi Dan Restorative Justice*, Modul Terpadu Peradilan Umum, h. 2

<sup>2</sup> M. Aidil, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 1 Agustus 2020, h.149

Adapun anak bermasalah adalah anak. yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Perbuatan terlarang tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Anak pelaku tindak pidana yaitu apabila melanggar ketentuan dalam. peraturan hukum pidana yang ada, maka pidana dan penjatuhan. sanksi ini dinilai sebagai sebuah fenomena hukum yang mampu mengurangi tindak kriminal juga sebagai konsekuensi logis terhadap tindakan melawan hukum.<sup>3</sup>

Kenakalan anak merupakan hal yang sangat kompleks, karena anak tidak dapat dilepaskan baik dari lingkungan sosialnya, lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini disebabkan bahwa anak masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga masih ada kemungkinan untuk menjadi baik dalam perkembangannya, maka anak harus diberikan bekal ilmu berupa bimbingan, pendidikan dan pembinaan yang cukup agar nantinya setelah selesai menjalani masa pembinaannya akan menjadi lebih baik kembali. Penanggulangan dalam menghadapi anak yang terkena kasus pidana, Lapas Anak hadir sebagai lembaga tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak yang terkena kasus pidana. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak bertujuan agar anak tersebut memperoleh pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-haknya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasanuddin AF, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna dan UIN Press, 2003), h.1

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983), h. 67.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan moral anak. Selain itu, anak yg kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan serta pembinaan yang berasal dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Kurangnya kontrol berasal orang tua akan mudah membawa dampak terhadap anak yg dapat merugikan perkembangan pribadi anak. Keadilan diakui sebagai kebutuhan rakyat yg pada gilirannya akan melahirkan forum atau sebuah institusi hukum yg baik. menggunakan demikian aturan itu bertujuan menjamin adanya kepastian aturan pada masyarakat, serta aturan itu harus juga bersendikan di keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari rakyat.<sup>5</sup> Pertanggung jawaban pidana anak tidaklah cukup bila hanya berdasarkan dasar pada aturan materiil mirip yg diatur dalam KUHP, karena kitab undang-undang hukum pidana.ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan aturan kolonial Belanda, dengan melihat perilaku dan peradaban manusia yang telah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada. oleh karena itu, melalui pasal 103 kitab undang-undang hukum pidana atau penyebutan lain pasal jendela, ialah masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang dari undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu

---

<sup>5</sup> CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 40.

bertalian menggunakan dilema anak dan tidak bertentangan menggunakan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generalis*). Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur perbedaan perlakuan dalam beracara pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh anak, serta sanksi yang akan diterima oleh anak. Perbedaan perlakuan dan sanksi yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melewati pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan teori atau hasil penelitian yang berkaitan, ditemukan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Mengingat bahwa kejahatan semakin meresahkan segenap lapisan masyarakat maka peran hakim sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan. Salah satu jenis kejahatan yang meresahkan segenap lapisan masyarakat adalah tindak pidana pencurian bahkan dengan unsur memberatkan atau pencurian kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tidak tanggung-tanggung pelaku tindak pidana pencurian-pun dilakukan oleh seorang anak. Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur diartikan sebagai suatu pencurian

dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi (Tambalean 2013).<sup>6</sup>

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat<sup>7</sup>

Kasus tindak pidana pencurian oleh anak tidak jarang ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, dimana sedikit dari pihak korban yang ingin mengakhiri kasusnya ke jalur non litigasi namun ada juga beberapa hakim yang menjatuhkan kasus pencurian tersebut dengan cara litigasi dengan pemidanaan bersyarat *restorative justice* kepada anak, salah satunya yaitu kasus tindak pidana pencurian oleh anak pada putusan nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw.

---

<sup>6</sup> Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak*, diakses di jurnal hukum <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>, Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 207-213

<sup>7</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/782> Volume X Nomor 2 , h. 174

Dalam putusan tersebut hakim pengadilan negeri liwa menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak dengan berbagai pertimbangan hakim hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan apakah dalam pertimbangan hakim adanya dasar hukum yang dapat dijadikan dasar anak tersebut dapat diselesaikan secara bersyarat dengan sistem pidana bersyarat dengan konsep *restorative justice*?

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian mengenai ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK DALAM PERSEPTIF RESTORATIVE JUSTICE (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep *restorative justice* dalam proses sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan bersyarat pada putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw)?

## **C. Tujuan & Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Memahami dan menganalisa analisis yuridis pemidanaan pidana bersyarat terhadap anak dalam *perspektif restorative justice*.

#### Kegunaan Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu :

##### A. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana khusus yang berkenaan dengan Hukum Acara Pidana Anak serta dapat menjadi sumber rujukan penelitian serupa khususnya mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai proses *restorative justice* di pengadilan, serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

##### B. Kegunaan Praktis

Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

1. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dalam pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup pemidanaan bersyarat khususnya Hukum Pidana Anak.

2. Sebagai bahan informasi dan literature bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan penjelasan konsep *restorative justice* dalam system peradilan pidana anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis yakni :

##### **1. Manfaat Praktis**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan pembedaan pidana bersyarat terhadap anak dalam perspektif *Restorative justice*.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembedaan bersyarat pidana anak dalam perspektif *restorative justice*, serta juga diharapkan sebagai bahan referensi dan sebagai acuan bahan dalam rangka mengembangkan pengetahuan

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya

penelitian hukum.<sup>8</sup>

Teori yang digunakan peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

#### **A. Teori Keadilan Restorative Justice**

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam proses penegakkan hukum adalah tidak tercerminnya prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Beberapa kasus yang sering menjadi perhatian adalah kasus pidana yang tidak layak untuk dihukum atau bahkan sampai dibawa ke pengadilan, misalnya kasus yang pelakunya adalah anak-anak. Berdasarkan pada perkembangan konsepsi keadilan, munculah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif yaitu suatu keadilan, dimana secara luas penerapannya menyeimbangkan dengan prinsip-prinsip dasar penggantian kerugian. Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak sebagai pelaku, masyarakat, dan penegak hukum yang berkepentingan dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan.<sup>9</sup>

Dalam penjatuhan sanksi dalam konsep keadilan restoratif ini mengikutsertakan anak sebagai pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Anak sebagai pelaku bekerja aktif untuk

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal-124- 125.

<sup>9</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 125.

memulihkan kerugian korban dan menghadapi korban. Korban aktif dalam menentukan sanksi bagi anak sebagai pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum dalam hal ini yang turut memfasilitasi berlangsungnya mediasi dalam *restorative justice* adapun definisi terkait *restorative* akan dijelaskan oleh beberapa pakar/ahli diantaranya yakni:

Tony Marshall. Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif untuk menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.<sup>10</sup>

## **B. Teori Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan puncak penentu terdakwa dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
2. Keputusan mengenai hukunya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

---

<sup>10</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), h. 8

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumnin 1986, hlm.74

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan keyakinan hakim dan juga undang-undang. Dalam penjatuhan putusan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

## **2. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>12</sup> Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan dalam tafsiran beberapa istilah.

- a. **Pemidanaan** Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana.
- b. **Pidana Bersyarat** adalah suatu putusan oleh hakim pengadilan dengan syarat syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian

berwewenang yang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>13</sup> Adapun dalam implementasinya masa percobaan tersebut terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana, apabila melanggar dalam masa percobaan maka pengadilan mengubah hukumannya agar terpidana menjalankan hukumannya pengaturan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 (a) KUHP sampai dengan 14 (f) KUHP.

- c. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>14</sup>
- d. Keadilan *Restorative Justice* adalah keadilan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa non litigasi (ADR), dimana fokusnya bukan pada pelaku, tetapi pada kepentingan korban.<sup>15</sup>
- e. Pemasarakatan adalah sebuah konsep dan istilah untuk mengganti konsep dan istilah penjara. “Sistem pemasarakatan di Indonesia, mengenal adanya “pembebasan bersyarat” atau proses melepaskan narapidana dari penjara dengan berbagai syarat tertentu yang merupakan unsur krusial dalam membebaskan narapidana.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Dr. Saiful Bakhri, S.H., M.H., Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Buku Ajar, Total Mesia, H. 101

<sup>14</sup> Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2

<sup>15</sup> Konsep Diversi dan Restorative Justice, Modul Diklat Badan Peradilan Umum, h.2

<sup>16</sup> Siti Romlah, Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana oleh Presiden, Buletin Hukum & Keadilan, Vol.3 No. 1, 2020, hlm. 48

### **3. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

#### **I. Pendahuluan**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

#### **II. Tinjauan Pustaka dan Profil Instansi**

Tinjauan pustaka berisi berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari pengertian, konsep pemidanaan dan jenis pemidanaan anak yang berhdapan dengan hukum, Konsep *Restorative Justice*, Syarat-Syarat *Restorative Justice*, Tingkatan *Restorative Justice* dalam instansi penegak hukum dan penegak keadilan.

Profil Instansi berisi mengenai lokasi pengadilan negeri liwa,tingkatan kelas pengadilan negeri liwa dalam pengadilan umum, visi dan misi pengadilan negeri liwa, berisikan juga peta yuridiksi pengadilan negeri liwa dalam dua kabupaten yakni kabupaten lampung barat dan pesisir barat, lambang pengadilan negeri liwa beserta penjelasan logo pengadilan negeri liwa.

#### **III. Metode Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan**

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan analisis data.

**IV. Pembahasan**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian

**V. Penutup**

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pengertian Konsep Pidana**

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.<sup>17</sup>

Demi mencari alasan dalam pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana, dalam hukum Pidana dikenal adanya Teori Pidana yaitu:

##### **a. Teori *Absolute* atau Teori Pembalasan**

Teori ini berfokus pada hukuman atau pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

<sup>18</sup> Raisa Monica, Dona dan Gustiniati Maulani, Diah. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugerah

Ciri dari teori absolute atau teori retribution sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- 4) Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.<sup>19</sup>

#### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tujuan pokok dari ppidanaan menurut Koeswadji yaitu:

10

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).

---

utama Raharja.

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Arif nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni, 1992) hlm. 17.

5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).<sup>20</sup>

c. Teori Gabungan

Van Bemmelen menganut teori gabungan dengan mengatakan bahwa, pidana bertujuan membalas kejahatan dan mengamankan masyarakat. tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolute dan teori relatif sebagai dasar pemidanan, baik terletak pada kejahatannya maupun tujuan pidananya. Kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12.

<sup>21</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati. *Op.Cit*, hlm. 25.

<sup>22</sup> Koeswadji, *Op.Cit*, hlm. 11-12.

d. Teori *Treatment*

Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>23</sup>

e. Teori *Social Defence* atau Teori Perlindungan Masyarakat

Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu kedalam tata tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat menghapus pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.<sup>24</sup>

## **2. Jenis Pemidanaan Anak & Kategori Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan pidana pemidanaan terhadap anak diatur di dalam Pasal 71 ayat 1 sampai ayat 5 UUSPPA yang berhadapan dengan hukum yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok anak terdiri atas:

a. Pidana peringatan;

---

<sup>23</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

<sup>24</sup> F.Gramatika *dalam Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Pres, Malang, 2004, hlm.65

- b. Pidana dengan syarat;
    - 1) Pembinaan diluar Lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat, atau;
    - 3) Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam Lembaga;
  - e. Penjara;
2. Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>25</sup>

Adapun anak yang dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yakni sebagai berikut;

- a. Anak Pelaku

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur

---

<sup>25</sup> Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

b. Anak Korban

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>27</sup>

c. Anak Saksi

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>28</sup>

### **3. Pengertian Pidana Bersyarat & Syarat-Syarat Penjatuhan Pidana Bersyarat**

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila

---

<sup>26</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 153, Jakarta

<sup>27</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 153, Jakarta

<sup>28</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 153, Jakarta

syaratsyarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi.<sup>29</sup>

Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara.<sup>30</sup>

Adapun syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat dalam penjatuhan pidana bersyarat telah diatur dalam Pasal 14 (a) KUHP sampai dengan 14 (f) KUHP, Pasal 14 (a) yang pada pokoknya berbunyi:

1. Apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun atau Pidana kurungan, tidak termasuk Pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari pada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

---

<sup>29</sup> Sapto Handoyo D.P, Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidana Di Indonesia, *Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A*, (Semarang: FH Undip, 1975), hlm.7.

2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang menangani penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda tetapi harus ternyata kepadanya bahwa terpidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan bola akan sangat memberatkan si terpidana. dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkannya pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2)
3. Jika Hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan
4. Perintah tidak diberikan, kecuali Hakim setelah menyelidiki dengan cermat keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat-syarat khusus jika sekiranya diterapkan.
5. Perintah tersebut dalam Ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Adapun syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan Hakim, yang harus dilakukan oleh terpidana demi mendapatkan kebebasan dari pelaksanaan pidananya itu terdapat syarat-syarat umum maupun khusus yaitu :

#### 1. Syarat Umum

Apabila Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, itu harus ditetapkan syarat umum. Syarat umum harus ditetapkan oleh Hakim dalam waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh

melakukan tindak pidana.

## 2. Syarat Khusus

Bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, Hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang timbul oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian.

## 4. Konsep Pengertian Restorative Justice

Keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".<sup>31</sup>

*Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana yakni melibatkan korban dan pelaku.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, 174

<sup>32</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hlm. 103.

Pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *restorative justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.<sup>33</sup>

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan Balai Pemasarakatan.<sup>34</sup>

“*Restorative justice*” sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem

---

<sup>33</sup> Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h.178

<sup>34</sup> Ibid, h.178

peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>35</sup>

## **5. Tingkatan Restorative Justice Dilingkup Instansi Penegak Hukum**

Ruang lingkup *restorative justice* telah diatur dalam masing masing instansi aparat penegak hukum baik dalam kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yakni sebagai berikut;

### *A. Restorative Justice* Kepolisian

Diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PerPol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restorative yang mana menjadi acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restorative.<sup>36</sup> Penyelesaian tindak pidana ini dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh

---

<sup>35</sup> Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia* Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01, hlm. 86.

<sup>36</sup> Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Restoratif Justice

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku adat demi kepentingan untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula ( Pasal 1 huruf 3 Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice).

Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice di Polri adalah sebagai berikut:

a) Terpenuhi syarat materil yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat.
2. Tidak berdampak pada kondisi sosial
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.
4. Prinsip pembatas;
  - a. Pada pelaku: Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan Pelaku bukan residivis
  - b. Pada tindak pidana dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b) Terpenuhi syarat formil yaitu:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (Pelapor dan Pelapo)
2. Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berpekara (pelapor dan/ atau keluarga

pelapor, terlapor dan/ atau penyidik).

3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berpekara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative (*restorative justice*).
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative (*restorative justice*).
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

#### B. Restorative Justice Kejaksaan

Diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ini menjadi acuan dasar hukum dalam penghentian penututan oleh kejaksaan republik Indonesia. Keadilan Restoratif ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penututan Berdasarkan Keadilan Restoratif).<sup>37</sup>

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan

---

<sup>37</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.
- b. Penghindaran stigma negative.
- c. Penghindaran pembalasan.
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat.
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- f. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana.
- g. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana.
- h. Tingkat ketercelaan.
- i. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dan tindak pidana.
- j. *Cost and Benefit* penanganan perkara.
- k. Pemulihan kembali pada keadaan semula.
- l. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Adapun syarat perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian atau diselesaikan melalui keadilan restorative dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### C. Restorative Justice Pengadilan

---

<sup>38</sup> Ibid., Pasal 5

Dasar Hukum Restorative Justice dalam pengadilan pada perkara tindak pidana ringan diatur dalam beberapa aturan sebagai berikut:

- a. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- f. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- g. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkara pidana dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain pada perkara tindak pidana ringan penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara sebagai berikut;

- 1) Tindak Pidana Anak.
- 2) Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Tindak Pidana Narkotika.
- 4) Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Tindak Pidana Lalu Lintas.<sup>39</sup>

## **6. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan**

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana.

Putusan perkara pidana mengikuti sistematika dalam Pasal 197 Ayat (1)

KUHAP yang berbunyi: "Surat putusan bukan pembedaan" memuat;

Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- b. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- c. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- d. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

---

<sup>39</sup> Widhia Arum Wibawana. (2022, Oktober 14)., "Apa Itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya." [https:// news.detik.com/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya](https://news.detik.com/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya). diakses dari <https://www.news-detik.com/berita/d-6347468>.

- e. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- f. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- g. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- h. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- i. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- j. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- k. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.<sup>40</sup>

Jika suatu putusan pemidanaan tidak memuat dalam ketentuan di atas maka putusan tersebut menjadi “batal demi hukum.”

Terdapat 3 (tiga) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis, pertimbangan Hakim bersifat sosiologis, dan pertimbangan hakim bersifat filosofis sebagai berikut :

---

<sup>40</sup>Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta:Rineka Cipta:2015).h.312-313

### **A. Pertimbangan yuridis**

Adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

- 1) Fakta-fakta yang diungkap didepan persidangan,
- 2) Berorientasi menurut lokasi,
- 3) Waktu Peristiwa,
- 4) Motif Operasi,
- 5) Mengetahui Aspek Teoritik,
- 6) Mengetahui Pandangan Doktrin,
- 7) Mengetahui Yurisprudensi,
- 8) Mengetahui Posisi Kasus yang Ditangani,
- 9) Mempertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan.<sup>41</sup>

### **B. Pertimbangan Sosiologis**

Adalah suatu pertimbangan yang apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya (terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah Hakim haruslah meyakini (Roni Utama Putra. 2013 : 9).

Faktor sosiologis Hakim didalam menjatuhkan putusan, yakni:

---

<sup>41</sup> I Nyoman PMutu Budiarta dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak” dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 (2), 2019 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum> hlm. 247.

- 1) Mempertimbangkan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.
- 2) Mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan, baik danburuk dari terdakwa.
- 3) Mempertimbangkan ada/tidak keikutsertaan korban, kesalahannya, dan perdamaian.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup hukum dimana hukum itu diberlakukan dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu merupakan adat istiadat manusia di dalam suatu pergaulan hidup

### **C. Pertimbangan Filosofis**

Yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.<sup>43</sup> Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filasafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya, maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20

<sup>43</sup> Bagir Manan, "Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia", (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992), hlm 14-17

dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## **B. Profil Instansi**

### 1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Liwa Kelas II yang berkedudukan di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat.

Pengadilan Negeri Liwa merupakan salah satu peradilan umum yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat

Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Liwa Kelas II sebagai berikut :

- a. Visi : “Mewujudkan Pengadilan Negeri Liwa Yang Agung”
- b. Misi :
  - 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Liwa;
  - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
  - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;



## b. Kabupaten Pesisir Barat



**Peta Kabupaten Pesisir Barat**

## 2. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Pengadilan Negeri Liwa diresmikan pada tanggal 04 Oktober 1999 oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara an. Menteri Hukum dan HAM, Bapak H. Parman Soeparman, S. H. Sebelumnya Pengadilan Negeri Liwa hanyalah lokasi *zitting plat* Pengadilan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya pemekaran wilayah Lampung

Utara dan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Liwa dan diresmikan pada tanggal tersebut.

a. Lambang Pengadilan Negeri Liwa



**Lambang Pengadilan Negeri Liwa**

1. Bentuk : Perisai ( Jawa : Tameng ) / bulat telur
2. Isi :
  - a. Garis Tepi: 5(lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila)
  - b. Tulisan " PENGADILAN NEGERI LIWA" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.
  - c. Lukisan Cakra: Dalam cerita wayang (pewayangan), Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambing Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai Cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya


yakni berupa bentuknya Cakra. Jadi dalam keadaan "diam" (statis). Tidak demikian halnya dengan Cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai Cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala Cakra dilepas dari busurnya roda panah (Cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (Cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda : *vlam* ). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung cakra digambarkan sebagai Cakra yang " aktif ", bukan Cakra yang " statis"

- d. Perisai Pancasila: Perisai Pancasila terletak di tengah-tengah Cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusannya. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Catatan : Rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan Dengan rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

- e. Untaian Bunga Melati: Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan ) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).
- f. Seloka " Dharmmayukti": Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan " dharmmayukti " yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan double M. huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "A" seperti pada ucapan kata "acara ", "dua" "lupa" dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "O" seperti lafal "O" pada kata "motor", "bohong" dan lain-lainnya. kj"dharmma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan kata "yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata "dharmmayukti" mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/ yang sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

### 3. Struktur organisasi

#### a. Struktur Organisasi dan Tata Pengelola



#### **Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa**

Tata Kelola Pengadilan Negeri Liwa diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan yaitu:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi:
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Hukum

Panitera Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara

perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Liwa mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan

pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Liwa mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan pelaksanaan fungsi lain oleh panitera.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektariat Peradilan

## **BAB III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA**

### **A. Metode Penelitian**

#### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>45</sup> Sehingga dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis pendekatan secara yuridis normatif.

Penelitian hukum adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Bahwa pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*liberary research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum dan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pada anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>45</sup> Zainudin, Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika. Hal.19

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas hal sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni dari instansi atau Lembaga yang terkait langsung dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip-arsip dan literatur literatur. Data sekunder mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu berkenaan dengan analisis yuridis pemidanaan pidana bersyarat terhadap anak dalam *perspektif restorative justice*. Data sekunder itu terperinci dalam berbagai macam tingkatan, antara lain sebagai berikut yaitu :
  1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas beberapa macam peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.
  2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku dan tulisan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu yang berisi mengenai asas hukum pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan lain lain.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari internet, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### **3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), adapun yang dimaksud yaitu wawancara (*Interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan wawancara, dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengirimkan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian penulis.

#### **b. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapikan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu

seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokkan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu :

- 1) *Editing* data, yaitu meneliti pada yang keliru, dengan menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap;
- 2) *Klasifikasi* data, yaitu pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

#### **4. Analisis Data**

Dalam penulisan penelitian ini mempunyai kegunaan data yang ada. Kegiatan data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hierarki. Penulisan penelitian yang sistematis yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal yang khusus.

## **B. Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Tanggal : 10 Oktober-23 Desember 2022

Instansi : Pengadilan Negeri Liwa Kelas II

Lokasi : Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan  
Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten LampungBarat

Waktu Kerja : Senin sampai Jum'at, pukul 08.00-16.30 WIB

#### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibimbing oleh pembimbing lapang dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing instansi sebagai fasilitator yang membimbing magang saat di tempat instansi magang untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

##### **a. Praktik Kerja**

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan khususnyabertujuan untuk mempelajari cara kerja di Pengadilan Negeri Liwa. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari

keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi.

#### **b. Wawancara dan Observasi**

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada pembimbing lapangan dan pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai kegiatan kerja di Pengadilan Negeri Liwa. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

#### **c. Pencatatan Data**

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.

Dokumentasi Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

## 2. Tujuan Magang

Tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Menyaipkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian yang unggul;
- c. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan *passion* dan bakat yang dimiliki saat ini;
- d. Meningkatkan pengetahuan wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- e. Menambah pengalaman yang tidak didapatkan pada bangku perkuliahan;

## 3. Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
  - 1) Sebagai suatu sarana latihan dalam penerapan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan;
  - 2) Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja;
  - 3) Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih professional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang sesungguhnya;

- 4) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung

- 1) Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
- 2) Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia pekerja;
- 3) Menciptakan mahasiswa yang siap menjadi tenaga kerja yang berkualitas;

c. Bagi Instansi

- 1) Dapat membantu pekerjaan pada instansi yang diberikan kepada mahasiswa;
- 2) Menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi;

## **BAB V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni dalam penerapan konsep *restorative justice* Hakim Dalam perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi *restorative justice*. Pengaturan *restorative justice* sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Idealnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan balai pemasyarakatan dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan melakukan pembalasan melainkan dengan pendekatan secara musyawarah antar pihak yang terkait. Selain itu, penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersedia secara baik di semua instansi penegak hukum serta, aparat yang berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan

dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Dengan demikian restorative justice benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Saran**

Dari apa yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya terdapat saran yang hendak dikemukakan sebagai masukan, antara lain sebagai berikut:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hakim dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *restorative justice* hakim dalam memutus perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang dijatuhkan dengan pidana penjara hendaknya perlu mempertimbangkan hal tersebut karena pidana penjara bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara anak yang bermasalah dengan hukum. Pidana penjara dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi anak baik secara psikologis dan status sosial yang berpengaruh bagi masa depan anak. Memberikan peringatan keras hingga sanksi pembinaan sosial pelatihan kerja dan sebagainya lebih baik diberlakukan bagi anak karena sanksi tersebut lebih memberikan pembinaan selain itu juga dapat merubah perilaku anak dalam kehidupan sosial serta melindungi hak dan masa depan yang dimiliki anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Atmasasmita, R. (1983). *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.

Bakhri, S. (n.d.). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Buku Ajar.

dkk, R. F. (2020). *Sistem Pidana Anak Implikasi Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Gustiniati, D. R. (2018). *Pengantar Hukum Penitisiar Dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Cv Anugerah Utama Raharja.

Hadisuprpto, P. (2008). *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasanudin AF, d. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Al-Husna dan UIN Press.

- Kansil, C. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koeswatdji, (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Cetakan 1*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.co.
- Marshall, T. (1999). *Restorative Justice*. London: Home Office Research Development and Statistic.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mustof, W. S. (2013). *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Rosidah, N. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia UI-Press*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Sudarto. (1986). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumnin.
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Tunggal, H. S. (2000). *Konvensi Hak-Hak Anak*. Jakarta: Harvarindo.

## **B.Jurnal**

- Aidil, M. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . *Jurnal Ilmu Hukum*, 149.
- D.P, Sapto. Handoyono. (2018). Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Pakuan Law Review*, 1.
- dkk, I. Nyoman. (2019). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 247.
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsan. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Journal Unpak*, 174-175.
- Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I. N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Journal Warmadewa*, 207-213.
- Romlah, S. (2020). Kewenangan Melakukan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden. *Buletin Hukum & Keadilan*, 48.
- Umum, Badan. Peradilan. (2019). ELearning Badan Peradilan Umum. *Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, 5-7.
- Utomo, S. (2018). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justicia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 86.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang pokok tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 153, Jakarta

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektarian Peradilan

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Restoratif Justice

### **D. Sumber Lain**

Widhia Arum Wibawana. (2022, Oktober 14)., “Apa Itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya.” [https:// news.detik.com/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan syaratnya](https://news.detik.com/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya).diaksesdari<https://www.news-detik.com/berita/d-6347468>.